

# halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang Mengidap Penyakit Berbahaya (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2846/Pdt.G/2021/PA.TA)** Muhammad Indra Munandar, Akhmad Husaini
- **Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Masjid Jami' al-Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar)** Ruwaifi, Akhmad Husaini
- **Kajian Fikih terhadap Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perzinaan** Muhammad Sibghotulloh L A
- **Analisis Perbandingan Perceraian dan Akibat Hukumnya di Beberapa Negara Islam** Moh Rosil Fathony, Ellemia Lorenza Pradana
- **Hukum Keluarga Islam di Pakistan** Rohalina, Norkholis
- **Rahn Emas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas)** Suprapdi, Ismi Lathifatul Hilmi
- **Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq** Ahmad Mujahid Lidinillah, Muhammad Nabel Aufa
- **Implementasi Keluarga Sakinah Berkemajuan terhadap Fenomena Fatherless** Maulidi Dhuha Yaum Mubarak
- **Nalar Hukum Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kediri** Pujo Pangestu, Habibi Al Amin

# H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 1, Januari – Juni 2023

**Editorial Office:**

**Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

**Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,**

**Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.**

**Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969**

**Email: [hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id](mailto:hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id)**

**Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>**

# **H a k a m**

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## **Editor In Chief**

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Editorial Board**

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

## **Reviewers**

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

## **English Language Advisor**

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Layouter**

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

# H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## Table of Content

1. **Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang Mengidap Penyakit Berbahaya (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2846/Pdt.G/2021/PA.TA)**  
Muhammad Indra Munandar, Akhmad Husaini  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember ..... 1-16
2. **Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Masjid Jami' al-Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar)**  
Ruwaifi, Akhmad Husaini  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember ..... 17 - 28
3. **Kajian Fikih terhadap Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perzinaan**  
Muhammad Sibghotulloh L A  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember ..... 29 - 44
4. **Analisis Perbandingan Perceraian dan Akibat Hukumnya di Beberapa Negara Islam**  
Moh Rosil Fathony, Ellemmia Lorenza Pradana  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ..... 45 - 56
5. **Hukum Keluarga Islam di Pakistan**  
Rohalina, Norkholis  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ..... 57 - 75
6. **Rahn Emas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas)**  
Suprapdi, Ismi Lathifatul Hilmi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ..... 76 - 93
7. **Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq**  
Ahmad Mujahid Lidinillah, Muhammad Nabel Aufa  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang ..... 94 - 108
8. **Implementasi Keluarga Sakinah Berkemajuan terhadap Fenomena Fatherless**  
Maulidi Dhuha Yaum Mubarak  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ..... 109 - 129
9. **Nalar Hukum Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kediri**  
Pujo Pangestu, Habibi Al Amin  
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang ..... 130 - 140

## **MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN ALASAN SYIQAQ**

**Ahmad Mujahid Lidinillah<sup>1)</sup>, Muhammad Nabel Aufa<sup>2)</sup>**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

<sup>1)</sup>[lidinillahmujahid@gmail.com](mailto:lidinillahmujahid@gmail.com), <sup>2)</sup>[Nabelaufa11@gmail.com](mailto:Nabelaufa11@gmail.com)

### **ABSTRACT**

Syiqaq is one of the reasons for divorce problems. Misunderstandings that result in conflicts and quarrels that ultimately lead to the dissolution of the household or the breakup of husband and wife relationships are common in households. In resolving divorce disputes on the grounds of syiqaq there needs to be a third party to overcome the problem. In resolving divorce disputes on the grounds of syiqaq there needs to be a third party to overcome the problem. This article will explain what syiqaq is used as a reason for divorce disputes. What is mediation? How is mediation in resolving divorce on the grounds of syiqaq? This paper aims to analyze the settlement of divorce disputes by using mediation. This research method uses library research. Collect various literature and scientific references in the form of books, journals, and articles. The author uses content analysis and descriptive analysis to analyze the data and its collection. The results of this research: 1) Syiqaq is a continuous quarrel and dispute that contains elements that endanger the life of husband and wife. 2) The process known as mediation involves resolving disputes with the help of a neutral third party (mediator). 3) Two methods of mediation for divorce dispute resolution on grounds of syiqaq: litigation (through the courts). The judge needs to carefully examine the facts during the trial. In addition, ideally, the judge considers whether or not it is necessary to appoint a hakim (mediator). Non-litigation settlement (out of court) both parties present a third party or hakim (mediator)

**Keywords:** *Mediation, Divorce, Syiqaq*

### **ABSTRAK**

*Syiqaq* adalah salah satu sebab terjadinya persoalan perceraian. Kesalahpahaman yang mengakibatkan konflik dan pertengkaran yang pada akhirnya mengakibatkan bubarnya rumah tangga atau putusannya hubungan suami istri, hal tersebut biasa terjadi dalam rumah tangga. Dalam penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan *syiqaq* perlu adanya pihak ketiga untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam artikel ini akan menjelaskan, apa itu *syiqaq* yang dijadikan alasan dalam sengketa perceraian?. apa itu mediasi?. Bagaimana mediasi dalam menyelesaikan perceraian dengan alasan *syiqaq*?. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis penyelesaian sengketa perceraian alasan *syiqaq* dengan menggunakan mediasi. Metode penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*). Mengumpulkan berbagai literatur dan rujukan ilmiah berupa buku, jurnal dan artikel. Penulis menggunakan analisis isi dan analisis deskriptif untuk menganalisis data berikut pengumpulannya. Hasil dari penelitian ini: 1) *Syiqaq* merupakan Pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan berlangsungnya kehidupan suami istri. 2) Proses yang dikenal sebagai mediasi melibatkan penyelesaian perselisihan dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator). 3) Dua metode mediasi penyelesaian sengketa perceraian alasan *syiqaq*: litigasi (melalui pengadilan). Hakim perlu cermat dalam memeriksa fakta-fakta selama persidangan. Selain itu, idealnya hakim mempertimbangkan perlu atau tidaknya

mengangkat hakam (mediator). Penyelesaian non-litigasi (diluar pengadilan) kedua belah pihak menghadirkan pihak ketiga atau hakam (mediator)

**Kata Kunci:** *Mediasi, perceraian, Syiqaq*

## PENDAHULUAN

*Syiqaq* merupakan salah satu alasan dari terjadinya sengketa perceraian. Istilah *syiqaq* muncul dalam hukum Islam yang memiliki arti pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus. Perselisihan sering terjadi dalam rumah tangga yang dibangun oleh suami istri, dan ketidaksepakatan tersebut seringkali menimbulkan konflik dan pertengkaran yang berakhir dengan bubarnya rumah tangga atau putusnya perkawinan. Perbedaan minat dapat mempengaruhi sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang dalam kerja sama yang bersahabat, begitu pula dalam keluarga, minat pasangan dapat memengaruhi perkembangan keluarga. Oleh karena itu, agar kehidupan menjadi kolektif dan harmonis, diperlukan aturan dari luar. Hukum Islam menjadi sebuah keniscayaan yang dapat menjawab dan menyelesaikan berbagai nilai dan kepentingan manusia.

Dalam penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan *syiqaq* perlu adanya pihak ketiga untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik itu pengadilan, mediator atau hakam demi menyelesaikan lebi-lebih mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karenanya, Dalam artikel ini akan menjelaskan, apa itu *syiqaq* yang dijadikan alasan dalam sengketa perceraian?. apa itu mediasi?. Bagaimana mediasi dalam menyelesaikan perceraian dengan alasan *syiqaq*?. Pada literatur sebelumnya terdapat beberapa artikel, diantaranya: Pertama, Sulaeman Jajuli yang membahas tentang Keistimewaan *Al-Syiqaq* dalam Pilihan Nikah di Pengadilan Negeri Kota Bogor.<sup>1</sup> Kedua, Irfan menulis buku berjudul “Peran Hakam dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Peradilan Agama”.<sup>2</sup> Ketiga, Miftahul Jannah dan Zaiyad Zubaidi tentang perceraian *Syiqaq* karena kemandulannya (Analisis Hukum Islam Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS. Bir).<sup>3</sup> Keempat, artikel berjudul

---

<sup>1</sup> Sulaeman Jajuli, “FENOMENA AL-SYIQAQ DALAM PUTUSAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA BOGOR,” *Misykat Al-Anwar* 28, no. 1 (2017): 225.

<sup>2</sup> Irfan, “Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Peradilan Agama,” *Edu Tech* 4, no. 1 (2018): 50–58.

<sup>3</sup> Zaiyad Zubaidi and Miftahul Jannah, “Percerain Karena Syiqaq Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.g/2015/MS. Bir),” *Samarah* 1, no. 2 (2017): 510–27, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2381>.

“Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama” oleh Eka Susylawati.<sup>4</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Obyek kajian ini adalah perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* yang ditinjau melalui mediasi. Ada dua jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.<sup>5</sup> Informasi penting dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, prinsip-prinsip mediasi, semua buku, catatan harian atau artikel yang berhubungan dengan tentang kebebasan dan komitmen pasangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang mendukung tema tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tinjauan pustaka digunakan dalam jenis penelitian ini. Mengumpulkan berbagai literatur ilmiah dan referensi, termasuk artikel, buku, dan jurnal. Penulis menggunakan analisis isi dan analisis deskriptif untuk menganalisis data setelah dikumpulkan. Bahan pustaka yang diperoleh kemudian diperiksa secara menyeluruh dan kritis untuk mendukung gagasan dan proposisi.<sup>6</sup>

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis bagaimana mediasi sengketa perceraian berdasarkan prinsip *syiqaq* untuk memahami mediasi dalam sengketa perceraian berdasarkan prinsip *syiqaq*. Dengan adanya perencanaan tulisan ini, muncul kecurigaan bahwa dalam menyelesaikan perdebatan perceraian atas dasar *syiqaq*, diperlukan pihak ketiga.

## **Perceraian Dengan Alasan Syiqaq**

Istilah perceraian identik dengan "*talak*" yang artinya menyerah atau meninggalkan. Secara *syar'i*, cerai berarti putusannya ikatan perkawinan dan pasangan tersebut tidak lagi bersama.<sup>7</sup> Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang hukum perceraian, menurut Sayyid Sabiq. Mayoritas orang percaya bahwa perceraian tidak boleh dilakukan kecuali ada alasan yang bagus. Perceraian dianggap sebagai perbuatan *kufur* oleh mazhab

---

<sup>4</sup> Eka Susylawati, "PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 3, no. 1 (2018): 81–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2598>.

<sup>5</sup> I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif," *Teori Metodologi Penelitian A.*, 2017.

<sup>6</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *HUMANIKA*, 2021, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

<sup>7</sup> Mukhamad Sukur and Nurush Shobahah, "SYIQAQ SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 2021, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.175-192>.

Hanafi dan Hanbali sebagai pengakuan atas nikmat Allah atas umat-Nya. Salah satu kenikmatan yang patut disyukuri menurut mazhab Hanafi dan Hanbali adalah pernikahan. Sebaliknya, buku Al-Ghazali “Mengungkap Hakikat Pernikahan” memberlakukan hukuman *mubab* (dibolehkan) untuk *talak*, atau perceraian. Namun, Al-Ghazali mengklaim bahwa Allah SWT paling membenci perceraian.<sup>8</sup>

Perselisihan terus-menerus (*syiqaq*) antara suami dan istri dapat menyebabkan perceraian. Ketidakepakatan tersebut dikategorikan sebagai kebuntuan yang tidak dapat diselesaikan. Menurut fiqh, *syiqaq* adalah perselisihan antara suami dan istri. Model penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan oleh Seorang hakam (mediator) dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri.<sup>9</sup> *Al-syiqaq* didefinisikan oleh Kamal Muhtar sebagai “perselisihan” dalam bahasa. *Syiqaq* adalah pertengkaran sengit yang berlangsung dalam waktu yang tidak berkesudahan antara suami dan istri.<sup>10</sup>

Alasan perceraian tercantum dalam huruf f pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peradilan Agama. Alasan tersebut antara lain pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara suami istri dan ketidakmampuan untuk menyatukan kembali keduanya.<sup>11</sup> Beberapa akademisi berpendapat bahwa istilah "*syiqaq*" tidak selalu dapat diterapkan pada perselisihan atau pertengkaran yang sedang berlangsung.<sup>12</sup> Perselisihan itu disebut *syiqaq* jika mengandung unsur-unsur yang membahayakan terhadap berlangsungnya kehidupan suami istri. Tidak dapat dikatakan *syiqaq* jika perselisihan hanya didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, yang tidak mengandung unsur-unsur yang merugikan atau telah mencapai keadaan darurat. Perselisihan disebut *syiqaq*, dan perkawinan dapat diakhiri jika mengandung unsur-unsur yang membahayakan suami istri.<sup>13</sup> Oleh karena itu, *syiqaq* adalah perselisihan atau pertengkaran di antara pasangan yang sangat memuncak dan jika dilanjutkan dengan pernikahan akan sangat merugikan suami atau istri tersebut. Apabila perceraian diselesaikan di Pengadilan Agama atas dasar *syiqaq*, maka berkas perkara harus

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014). 499

<sup>9</sup> Tihami Sahrani and Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013). 188

<sup>10</sup> Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). 188

<sup>11</sup> Kementerian Sekretariat Negara RI, “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,” 1975.

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005).

<sup>13</sup> Eka Susylawati, “PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2019, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2598>.

diajukan tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa unsur *syiqaq* dari awal sudah dipenuhi perkara. Selama pemeriksaan kasus, tidak ada masalah lain yang kemudian dibuat *syiqaq*.<sup>14</sup>

*Syiqaq* dikategorikan sebagai kasus tersendiri yang bisa dibawa ke Pengadilan Agama berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006. Selanjutnya sejak pendaftaran dipengadilan sudah berbentuk perkara *syiqaq*.<sup>15</sup> Dalam menangani kasus perceraian berdasarkan *syiqaq*, beberapa faktor harus diperhatikan, antara lain: **Pertama**, memeriksa orang-orang terdekat dan keluarga suami istri. Untuk mendapatkan opsi perceraian, sidang cerai berdasarkan *syiqaq* harus didengarkan oleh anggota keluarga atau orang-orang dekat, menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari poin-poin dalam pasal tersebut, ternyata tempat keluarga atau orang-orang dekat memiliki peran penting dan langsung, karena jika deklarasi pertemuan tersebut tidak terdengar, maka dapat membuat keputusan tersebut dicabut.

Masalah yang seringkali dihadapi oleh hakim ialah kesulitan menentukan keluarga mana yang paling dekat dengan kasus *syiqaq* dan siapa yang benar-benar mengetahui persoalan antara suami dan istri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak ada penjelasan yang komprehensif tentang siapa yang disebut sebagai keluarga. Selain itu, sulit untuk memperkirakan ekspektasi maksud dari orang-orang terdekat.<sup>16</sup> Sulit untuk mengukur kedekatan seseorang dengan orang lain, terutama seberapa dekat mereka. Oleh karena itu, hakim harus menggunakan daftar keluarga untuk menentukan siapa yang disebut keluarga. Ukuran seseorang mungkin menunjukkan bahwa A dekat dengan B, tetapi orang lain dapat menyimpulkan bahwa A tidak dekat dengan B. Kelompok keluarga biasanya merupakan mayoritas dari bukti yang diajukan ke pengadilan karena mereka berpengalaman dalam masalah suami dan istri dan akan melakukan segala daya mereka untuk mempertahankan pernikahan mereka.

Dilingkungan peradilan agama, Kerabat atau anggota keluarga tidak selalu mau bersaksi secara sukarela. Hal ini karena tidak semua keluarga mau disibukkan dengan pertanyaan diantara pasangan yang akan berpisah. Apabila keluarga yang bersangkutan tidak memenuhi permintaan pengadilan yang tegas, secara sah dan benar, hakim secara *ex officio*

---

<sup>14</sup> Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. 385

<sup>15</sup> Kementerian Sekretariat Negara RI, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA," 2006.

<sup>16</sup> Ridwan Jamal, "PENYELESAIAN PERKARA GUGAT CERAI YANG DI DASARKAN ATAS ALASAN SYIQAQ (Studi Terhadap Proses Penyelesaian Gugat Cerai Syiqaq Di Pengadilan Agama Manado)," *Al-Syir'ab* 2, no. 2 (2016): 1–23, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30984/as.v2i2.223>.

dapat memerintahkan saksi yang bersangkutan dipaksa hadir pada waktu itu karena keterangan saksi berupa seorang keluarga dan orang terdekat bersifat esensial atau hakiki (Pasal 139 HIR atau 165 R.Bg).<sup>17</sup> Namun, meskipun kewajiban keluarga dan orang-orang terdekatnya untuk memberikan keterangan merupakan amanat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, bila terdapat kelalaian dari pengadilan yang lebih rendah, secara otomatis tidak menyebabkan pembatalan keputusan perceraian tersebut. Tetapi cukup memerintahkan adanya pemeriksaan tambahan perihal pemeriksaan keluarga atau orang-orang terdekat dengan suami istri tersebut.<sup>18</sup>

**Kedua**, Setelah mendengar keterangan saksi tentang permasalahan yang terjadi antara suami istri, pengadilan dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam sebagaimana ditunjukkan oleh ayat (2) Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasangan suami istri dapat mengutus sekurang-kurangnya satu orang dari keluarga masing-masing pihak sebagai hakim setelah mendengarkan penjelasan saksi mengenai pokok persoalan. Orang yang dipilih pengadilan dari keluarga suami atau istri atau pihak lain untuk berusaha menyelesaikan sengketa *syiqaq* disebut sebagai “hakam” dalam Pasal 76 ayat 2.<sup>19</sup>

Dalam kasus *syiqaq*, kehadiran hakam bersifat fakultatif, tidak wajib dan bukan keharusan.<sup>20</sup> Akibatnya, dalam perkara *syiqaq* hakam tidak selalu ada di pengadilan agama. Yang terjadi, meskipun dipilih sebagai hakam, terkadang hanya sekadar formalitas memenuhi adat-istiadat hukum dan seringkali majelis hakim hanya mencukupkan keterangan dari pihak keluarga. Karena kehadiran hakam dianggap akan membuat proses pemeriksaan dan persidangan menjadi lebih lama, maka dalam praktiknya majelis hakim di pengadilan agama jarang mengangkat seorang hakam, dikarenakan di pengadilan agama banyak terjadi kasus perceraian. Ketika satu hakam atau beberapa hakam ditunjuk, upaya untuk memutuskan perkara akan jauh lebih berkejang karena semakin banyak orang yang terlibat. Karena adanya hakam di sekitar membuat proses pemeriksaan dan persidangan menjadi lebih lama.

Dalam hukum acara, hakam bersifat insidental dilakukan hanya adanya kesempatan atau waktu tertentu saja yang ditunjuk oleh hakim sebelum memutuskan putusan akhir perkara. Wujud dari putusan hakim adalah berupa putusan sela, yang didalamnya tertara

---


<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001). 245

<sup>18</sup> Jamal, “PENYELESAIAN PERKARA GUGAT CERAI YANG DI DASARKAN ATAS ALASAN SYIQAQ (Studi Terhadap Proses Penyelesaian Gugat Cerai Syiqaq Di Pengadilan Agama Manado).”

<sup>19</sup> Kementrian Sekretariat Negara RI, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA,” 1989.

<sup>20</sup> Irfan, “Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Peradilan Agama.”

bahwa persidangan ditunda selama jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tertentu itulah hakam berupaya menyelesaikan perselisihan. Setelah hakam berupaya menangani perselisihan maka hasil arbitrase seorang hakam dikembalikan kepada majelis hakim. Hal ini menunjukkan bahwa hakam atau mediator tidaklah mengikat hakim. Melainkan hakam hanya berwenang untuk mengusulkan atau memberikan pendapat mengenai perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan hukum dalam memeriksa dan memutus



## Mediasi

Mediasi adalah suatu proses di mana para pihak yang bersengketa dengan dibantu pihak ketiga yang netral (mediator), secara sistematis mengisolasi masalah-masalah yang dipersengketakan di tempat lain untuk mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif-alternatif, dan sampai pada penyelesaian konsensual yang memenuhi kebutuhan mereka. Terdapat dua metode penyelesaian sengketa melalui mediasi : litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian nonlitigasi (diluar pengadilan). Sebagaimana diketahui metode penyelesaian sengketa litigasi merupakan teknik penyelesaian sengketa litigasi (melalui Pengadilan) dan melibatkan prosedur dan aturan yang harus diikuti. Sebaliknya, pendekatan penyelesaian nonlitigasi adalah (tidak melalui pengadilan). Dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* melalui model litigasi, pengangkatan mediator terjadi setelah hakim mendengar keterangan saksi-saksi mengenai sifat pesengketa dan barang bukti lainnya telah diperiksa.

Prosedur tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa hakim di pengadilan harus terlebih dahulu memahami apa dan bagaimana terjadinya perselisihan suami-istri, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan tersebut, sebelum membuat ketentuan mengenai pengangkatan hakam (mediator).<sup>21</sup> Segala sesuatu yang ditemukan selama persidangan untuk dipergunakan sebagai bahan untuk mengintensifkan upaya

<sup>21</sup> Arne Huzaimah, "MENELAHAH PELAKSANAAN PENGANGKATAN HAKAM PADA PERKARA SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN MAHKAMAH SYAR'YAH MALAYSIA," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 2019, <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.1940>.

penyelesaian sengketa. Selain itu, agar hakam (mediator) pada dasarnya seefektif mungkin, semua yang terjadi selama penyisihan harus diteruskan kepadanya. Hal ini tercantum pada Pasal 76 (2), hakam dapat diangkat oleh yang berwenang di pengadilan, yang dilakukan oleh pengurus majelis yang memutus perkara.<sup>22</sup> Meskipun demikian, baik dalam pendekatan hukum Islam maupun hukum acara perdata, usul hakam berasal dari pihak yang berperkara. Siapa pun yang akan menjadi hakam terserah para pihak yang berperkara. Disisi lain, pendapat hakam tidak terikat dengan apa yang mereka usulkan. Akibatnya, hakim perlu memberi tahu para pihak untuk mengajukan beberapa orang, dan setiap pengajuan harus menyertakan biodata dari setiap hakam (mediator) yang memungkinkan.

Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak menyebutkan kewenangan mengikat perihal usul hakam (mediator) kepada hakim dalam memberikan putusan perkara. Hal ini mungkin sejalan dengan fungsi independen peradilan. Seperti yang telah dikatakan, hakam (mediator) tidak berwenang untuk memutuskan perkara.<sup>23</sup> Hakam (mediator) dalam Pasal 76 ayat (2) lebih menitikberatkan kewajiban ketimbang wewenang. Hakam berkewajiban untuk mencari solusi, tetapi dia tidak berwenang untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan antara suami istri dalam sebuah mediasi. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Irfan bahwa mediator (hakam) tidak bertindak sebagai hakim dan tidak berhak mengambil keputusan.<sup>24</sup> Sebaliknya, mediator memeriksa secara tatap muka pihak-pihak yang bersengketa dan menggunakan keterampilan khusus seperti mendengarkan kekhawatiran mereka, mengajukan pertanyaan, bernegosiasi, dan membuat keputusan untuk membantu para pihak menemukan solusi mereka sendiri.

Seorang mediator berfungsi sebagai katalisator (pembuat perubahan), menggunakan kemampuannya yang luar biasa untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa. Namun, ada dua pendapat tentang ini. Pertama, hakam tidak memiliki kewenangan mutlak untuk mengambil keputusan. Namun, sebagian besar orang percaya bahwa hakam memiliki wewenang untuk membuat keputusan dan bahwa keputusan hakam mengikat suami dan istri.<sup>25</sup>


---

<sup>22</sup> RI, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA."

<sup>23</sup> Jajuli, "FENOMENA AL-SYIQAQ DALAM PUTUSAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA BOGOR."

<sup>24</sup> Irfan, "Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Peradilan Agama."

<sup>25</sup> Arne Huzaimah, "URGENSI INTEGRASI ANTARA MEDIASI DAN HAKAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 2016.



### **Mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian alasan syiqaq**

Ada dua metode penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan *syiqaq*: litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian nonlitigasi (diluar pengadilan), keduanya adalah pendekatan mediasi, dimana penanggung jawab biasanya disebut sebagai mediator, yang sekaligus merupakan fokus pada kajian ini. Sebagaimana diketahui banyak orang, metode penyelesaian sengketa litigasi merupakan teknik penyelesaian sengketa litigasi (melalui pengadilan) dan melibatkan prosedur dan aturan yang harus diikuti. Sebaliknya, pendekatan penyelesaian nonlitigasi adalah (tidak melalui pengadilan).<sup>26</sup>

Penyelesaian sengketa perceraian alasan *syiqaq* dengan menggunakan metode nonlitigasi. Pentingnya mediator atau hakam sangat jelas, karena hakam dapat menjadi penengah dalam khusus perceraian dengan alasan *syiqaq*. Dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (35), "*kirikkan hakam dari keluarga yang dipimpin oleh seorang pria dan hakam dari keluarga yang dipimpin oleh seorang wanita untuk menengahi situasi*".<sup>27</sup> Berdasarkan ayat tersebut, kiranya dapat membantu memperjelas pentingnya peran hakam (mediator) dalam membantu suami istri dalam menyelesaikan perselisihan. Karena bukan hal yang mustahil, dengan bantuan hakam sebagai penengah dari perselisihan yang terjadi antara suami istri. Para pihak akan lebih terbuka untuk menceritakan masalah sebenarnya tanpa ada tekanan, baik secara fisik maupun psikis, dikarenakan yang dia hadapi seorang mediator yang dia yakini

<sup>26</sup> Susylawati, "PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA."

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya: Edisi Yang Disempurnakan* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

dapat membantu mereka. Dalam keadaan seperti ini sangatlah berbeda bila dilakukan dihadapan banyak orang, sebab dimungkinkan masing-masing pihak ingin menang, tidak ingin dikalahkan, dengan mengedepankan dan mempertahankan keegoisan masing-masing.<sup>28</sup>

Penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan *syiqaq* dengan menggunakan metode litigasi (melalui pengadilan) dijumpai dalam Pasal 62 UU No. 7 Tahun 1989, telah diatur pedoman *syiqaq* untuk menggunakan pengadilan dalam penyelesaian sengketa perceraian.<sup>29</sup> Peraturan perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar putusan juga harus dicantumkan dalam semua putusan pengadilan, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.<sup>30</sup> Dari Kedua undang-undang tersebut, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan hakim dalam memeriksa dan memutuskan sebuah perkara, termasuk perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*. Yaitu, putusan hakim harus disertai dengan alasan dan dasar, harus memuat pasal-pasal atau sumber hukum tidak tertulis.<sup>31</sup>

Dalam perkara *syiqaq*, hakim harus teliti dalam memeriksa fakta selama persidangan, khususnya dalam memberi penilaian apakah perselisihan tersebut benar-benar tidak dapat didamaikan. Sebab, alasan demikian sangat mudah untuk dijadikan dasar perceraian. Kemudian hakim harus menguji alasan tersebut dikarenakan alasan perselisihan atau pertengkaran bukanlah suatu alasan langsung untuk putusnya perkawinan. Alasan tersebut hanya merupakan suatu kualifikasi dari berbagai bentuk keadaan yang menyebabkan timbulnya perselisihan atau pertengkaran. Hal ini, karena hakim wajib mencantumkan pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap putusannya.<sup>32</sup>

Selain itu, idealnya hakim dalam memeriksa perceraian dengan alasan *syiqaq*, mempertimbangkan apakah pengangkatan hakam itu diperlukan atau tidak. Sangatlah terpuji dan akan bermanfaat bagi hakim untuk menunjuk seorang hakam jika dalam pemeriksaan awal, hakim menilai bahwa suami istri masih dapat dipertahankan karena alasan perceraian yang sangat kecil. Sampai saat ini, hakim jarang menunjuk seorang hakam dengan alasan akan

---

<sup>28</sup> Mukhamad Sukur and Nurush Shobahah, "Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2021): 175–92, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.175-192>.

<sup>29</sup> RI, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA."


<sup>30</sup> Kementerian Sekretariat Negara RI, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN," 2004.

<sup>31</sup> Eka Susylawati, "PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA."

<sup>32</sup> Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. 313

menyebabkan proses penyelesaian bertele-tele dan membutuhkan waktu yang panjang. Hal ini didasarkan pada landasan bahwa Pengadilan Agama memeriksa suatu perkara dapat dikategorikan sebagai “kejar tayang”, dengan tujuan agar perkara tidak menumpuk.<sup>33</sup>

Sisi positif dari pengangkatan hakam sering diabaikan. Padahal, terkandung asas wajib mendamaikan tertuang dalam Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dapat berupa nasihat, penjelasan, atau anjuran.<sup>34</sup> Keberadaan hakam memang akan membuat proses perdamaian semakin Panjang, namun kemungkinan untuk menghindari perceraian lebih terbuka lebar, sehingga proses perdamaian memiliki peluang untuk berhasil. Hal tersebut akan lebih memberikan kemanfaatan terhadap pasangan suami istri yang hendak bercerai.



## KESIMPULAN

Dikatakan *syiqaq* apabila alasan perceraian didasarkan pada fakta bahwa pertengkaran tersebut mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami isteri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan. Mediasi merupakan proses dimana para persengketa, bersama-sama dengan bantuan orang pihak ketiga yang netral (mediator), Pengangkatan mediator dalam sengketa perceraian yang berdasarkan *syiqaq* terjadi setelah proses pemeriksaan para

<sup>33</sup> Alex Kusmardani et al., “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial,” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022): 176, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>.

<sup>34</sup> Sulaikin Lubis and Wismar Ain Marzuki, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).

pihak telah melewati tahap pemeriksaan saksi, yaitu setelah mendengar keterangan saksi-saksi mengenai sifat pangsengketa. Mediator atau Hakam berkewajiban untuk mencari solusi, tetapi dia tidak berwenang untuk memutuskan dan menyelesaikan perselisihan suami istri dalam sebuah mediasi. Terdapat dua metode mediasi penyelesaian sengketa perceraian alasan syiqaq: litigasi (melalui pengadilan) dan nonlitigasi (diuar pengadilan). Saran penulis dalam perkara syiqaq melalui litigasi adalah hakim harus cermat dalam memeriksa fakta-fakta selama persidangan. Selain itu, idealnya hakim mempertimbangkan perlu atau tidaknya mengangkat hakam. Keberadaan hakam memang akan membuat proses perdamaian semakin Panjang, namun kemungkinan untuk menghindari perceraian lebih terbuka lebar, sehingga proses perdamaian memiliki peluang untuk berhasil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Diantha, I Made Pasek. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif." *Teori Metodologi Penelitian A*, 2017.
- Eka Susylawati. "PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 3, no. 1 (2018): 81–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2598>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *HUMANIKA*, 2021. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Huzaimah, Arne. "MENELAHAH PELAKSANAAN PENGANGKATAN HAKAM PADA PERKARA SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN MAHKAMAH SYAR'YAH MALAYSIA." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 2019. <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.1940>.
- . "URGENSI INTEGRASI ANTARA MEDIASI DAN HAKAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 2016.
- Irfan. "Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Peradilan Agama." *Edu Tech* 4, no. 1 (2018): 50–58.
- Jajuli, Sulaeman. "FENOMENA AL-SYIQAQ DALAM PUTUSAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA BOGOR." *Misykat Al-Anwar* 28, no. 1 (2017): 225.
- Jamal, Ridwan. "PENYELESAIAN PERKARA GUGAT CERAI YANG DI DASARKAN ATAS ALASAN SYIQAQ (Studi Terhadap Proses Penyelesaian Gugat Cerai Syiqaq Di Pengadilan Agama Manado)." *Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2016): 1–23. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30984/as.v2i2.223>.
- Kusmardani, Alex, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, and Nurrohman Syarif. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022): 176. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>.
- Lubis, Sulaikin, and Wismar Ain Marzuki. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. III. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Pagar, Pagar, Zainul Fuad, and Muhammad Muhammad. "Hakam Dan Mediasi Dalam Perkara Syiqāq Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen Propinsi Aceh." *Al-Mashlahab Jurnal*

- Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2022. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2438>.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya: Edisi Yang Disempurnakan*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- RI, Kementerian Sekretariat Negara. "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," 1975.
- . "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA," 2006.
- . "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN," 2004.
- . "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA," 1989.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014.
- Sahrani, Tihami, and Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Sukur, Mukhamad, and Nurush Shobahah. "Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2021): 175–92. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.175-192>.
- Susylawati, Eka. "PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2019. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2598>.
- Zubaidi, Zaiyad, and Miftahul Jannah. "Perceraian Karena Syiqaq Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.g/2015/MS. Bir)." *Samarah* 1, no. 2 (2017): 510–27. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2381>.

## 1. Journal

Baharun, H. (2016). Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243–262.

Levina, E. Y., Kutuev, R. A., Balakhnina, L. V., Tumarov, K. B., Chudnovskiy, A. D., & Shagiev, B. V. (2016). The Structure of the Managerial System of Higher Education's Development. *International Journal Of Environmental & Science Education*, 11(15), 8143–8153.

## 2. Proceeding

Laal, M. (2011). Knowledge Management in Higher Education. *Procedia Computer Science*, 3, 544–549.

Budiyanto, M. A. K., Waluyo, L., & Mokhtar, A. (2016). Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran di Pendidikan Dasar di Malang. *Proceeding Biology Education Conference*, 13(1), 48.

**3. Book**

Hatun, A. (2010). *Next Generation Talent Management: Talent Management to Survive Turmoil*. London: Palgrave Macmillan.

Gottschalk, P. (2005). *Strategic Knowledge Management Technology*. Hershey PA: Idea Group Publishing.